



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan nama Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2009, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Ny
re
3

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mukomuko dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut PPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
8. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KPTSP Kabupaten Mukomuko adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perizinan dan non perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
14. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

ML 1
se
-

15. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan PPTSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/ atau Gubernur.
16. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dengan jenis-jenis sebagai berikut:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. HO/ SITU;
 - c. SIUP/ TDP;
 - d. IUI/TDI/IPI;
 - e. SIOPB;
 - f. IUJK;
 - g. Izin Usaha Angkutan (IUA);
 - h. Izin Operasi Kendaraan Non BD dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - i. Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - j. Retribusi Uang Leges;

N 7
ne
-13

- k. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
 - l. Retribusi Drum Aspal;
 - m. Retribusi Dokumen Tender;
 - n. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai penambahan dan/ atau pengurangannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan Kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko atas nama Bupati Mukomuko sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Khusus mengenai perizinan tertentu, naskah izinnya ditandatangani oleh Bupati Mukomuko;
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - d. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD);
 - e. Izin Pengelolaan Kayu Rakyat (IPKR);
 - f. Perizinan Pendirian Hotel;
 - g. Perizinan Pendirian Rumah Sakit;
 - h. Perizinan Pemasangan Reklame Konstruksi Besar;
 - i. Perizinan Pendirian Penggilingan Padi Skala Besar (Rice Milling);
 - j. Perizinan Pendirian SPBU/ Pompa Bensin;
 - k. Perizinan Penerbitan Izin Usaha Industri Skala Menengah dan Besar;
 - l. Surat Izin Pengambilan Air;
 - m. Perizinan Kuasa Penambangan Batu Bara.
- (4) Izin-izin tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap dilayani di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko, setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait;

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

M
f
re
is

diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 April 2009

4 BUPATI MUKOMUKO, 


 ICHWAN YUNUS

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 April 2009

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Ir. Muh. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk.I, NIP. 110033163

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 125

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 April 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

 **ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Ir. Muh. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk.I, NIP. 110033163

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 125